



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 42 SERI F NOMOR 659

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan memacu semangat belajar bagi para siswa, Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan sosial pendidikan bagi lulusan SMA/SMAK/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi, siswa berprestasi SD, SMP dan SMA/SMAK/SMK serta peserta didik yatim piatu di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah...../

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor .8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Seri A Nomor 52);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...../

3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Bantuan Sosial Pendidikan adalah bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada putra/putri Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi, siswa berprestasi SD, SMP dan SMA/SMAK/SMK serta bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik yatim piatu di Kabupaten Samosir.
7. Mahasiswa adalah Putra/Putri asal Kabupaten Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi.
8. Siswa adalah peserta didik PAUD, SD, SMP, SMA/SMAK/SMK di Kabupaten Samosir.
9. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yakni TK (Taman Kanak-kanak), dan Non-formal yakni TPA (Taman Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) dan SPS (Satuan Paud Sejenis).
10. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
12. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta atau masyarakat.
13. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Minimal B di Sumatera Utara.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Tahun Akademik adalah tahun pada saat peserta didik diterima di sekolah dan Mahasiswa diterima di Perguruan Tinggi.
16. Masa Studi adalah waktu perkuliahan normal untuk Diploma 3 (D3) adalah tiga tahun atau 6 (enam) semester, Strata 1 (S1)/D4 adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan Kedokteran paling lama 6 (enam) tahun.
17. Kartu Hasil Studi adalah Nilai mahasiswa yang diperoleh setiap akhir semester berjalan.

18. Indeks Prestasi Siswa adalah nilai Semester yang diperoleh oleh mahasiswa.
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi rata-rata untuk 1 (satu) tahun berjalan perkuliahan.
20. Nomor Rekening adalah nomor rekening siswa dan mahasiswa yang peruntukannya untuk pentransferan Bantuan Sosial Pendidikan.
21. Bantuan sosial pendidikan gugur adalah bantuan sosial pendidikan yang diberhentikan untuk seterusnya.
22. Surat Keterangan Akreditasi adalah surat pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Sosial Pendidikan diberikan dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sebagai stimulan yang sifatnya tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak mengikat.

Pasal 3

Bantuan Sosial Pendidikan diberikan dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan membantu siswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK/SMK dan mahasiswa di perguruan tinggi.

Pasal 4

Bantuan Sosial Pendidikan diberikan dengan memperhatikan azas objektivitas, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial pendidikan adalah :
 - a. Mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi dengan ketentuan orang tua/wali berdomisili di Kabupaten Samosir minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan berkenan pemberian bantuan yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan;
 - b. siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMK/SMK di Kabupaten Samosir;

c. anak...../

- c. anak yatim piatu yang aktif sebagai siswa PAUD, SD, SMP, SMA/SMAK/SMK di Kabupaten Samosir.
- (2) Putra-putri Kabupaten Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a di atas adalah:
- a. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan aktif mengikuti perkuliahan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi;
 - b. mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 pada Tahun Akademik 2019/2020 di Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia dan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sumatera Utara;
 - c. mahasiswa yang diterima pada tahun 2020 di perguruan tinggi/ universitas peringkat 1 sd 5 berdasarkan pengklusteran perguruan tinggi se-Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - d. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir b, wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 dengan skala 4.00, khusus fakultas kedokteran memiliki IPK minimal 3.00 dengan skala 4.00;
 - e. Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Sumatera Utara dengan Akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas minimal B.
- (3) Siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMAK/SMK di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah :
- a. Terdaftar dan aktif sebagai siswa/siswi di SD, SMP, SMA/SMAK/SMK di Kabupaten Samosir;
 - b. siswa/siswi SD peringkat I (Pertama) per rombongan belajar kelas IV (empat) dan kelas V (lima) pada semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - c. siswa/siswi SMP peringkat I (pertama) per rombongan belajar kelas VII (tujuh) dan Kelas VIII (delapan) pada semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - d. siswa/siswi SMA/SMAK/SMK peringkat I (Pertama) per rombongan belajar kelas X (sepuluh) dan kelas XI (sebelas) pada semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020.

- (4) Penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi siswa yatim piatu adalah terdaftar dan aktif sebagai siswa/siswi di PAUD, SD, SMP, SMA/SMAK/SMK di Kabupaten Samosir.
- (5) Bantuan sosial pendidikan tidak berlaku bagi siswa berprestasi atau mahasiswa yang sedang mendapat/menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/Kementerian atau Lembaga.

Pasal 6

Kriteria Indeks Prestasi bagi mahasiswa yang memasuki semester III ke atas adalah :

- a. Untuk mahasiswa Jurusan Kedokteran Umum, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Semester Genap minimal 3.00 dari skala 4.00 untuk bantuan sosial pendidikan;
- b. Untuk Jurusan selain Jurusan Kedokteran Umum, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Semester Genap minimal 3.25 dari skala 4.00 untuk bantuan sosial pendidikan.
- c. Kriteria IPK sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, tidak berlaku bagi mahasiswa baru yang diterima tahun 2020 pada perguruan tinggi sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 2 huruf c.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7

Mahasiswa dan siswa berhak menerima bantuan sosial pendidikan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan bupati ini.

Pasal 8

Kewajiban mahasiswa dan siswa penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bertekad penuh untuk belajar gigit meraih prestasi;
- c. Menjaga nama baik Kabupaten Samosir dengan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempergunakan bantuan sosial pendidikan untuk mendukung proses pendidikan pada Perguruan Tinggi dan sekolah;
- e. Mahasiswa wajib menyampaikan fotocopi laporan Kartu Hasil Studi (KHS) semester ganjil dan genap setiap tahun akademik 2019/2020 yang disahkan oleh Pihak Perguruan Tinggi setiap akhir semester berjalan atau surat

keterangan...../

keterangan tentang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan bagi siswa SD, SMP, SMA/SMAK/SMK wajib menyampaikan fotocopi sah rapor;

- f. Wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan daerah, peraturan/hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

BAB V
BESARAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
Pasal 9

Bantuan sosial pendidikan tidak wajib diberikan secara terus menerus setiap tahunnya dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial Pendidikan dapat diberikan kepada mahasiswa dengan cara menyampaikan permohonan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Pendidikan, dengan melampirkan :
- a. surat aktif kuliah yang ditanda tangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
 - b. Kartu Hasil Studi (KHS) persemester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - c. surat Pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/kementerian atau Lembaga bermaterai Rp. 6000;
 - d. foto copy sah Kartu Keluarga (KK);
 - e. foto copy rekening bank atas nama Mahasiswa, dan
 - f. Khusus bagi mahasiswa Perguruan Tinggi/Universitas Swasta di Sumatera Utara wajib melampirkan foto copy sah sertifikat akreditasi perguruan tinggi/universitas atau surat keterangan yang diterbitkan dari perguruan tinggi atau universitas tentang peringkat akreditasi perguruan tinggi/universitas yang masih berlaku.
- (2) Kartu KHS sebagaimana dimaksud pada butir b dikecualikan bagi mahasiswa yang lulus tahun pertama pada Perguruan Tinggi Negeri yang diterima pada tahun 2020.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi berkas dan menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk selanjutnya melakukan proses penetapan Surat

Keputusan Bupati Samosir tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan dan merealisasikan bantuan ke rekening masing-masing.

Pasal 11

- (1) Siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan bantuan sosial pendidikan dengan cara mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan serta menyerahkan :
 - a. surat Keterangan aktif bersekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - c. foto copy Akte Lahir, dan
 - d. foto copy sah rapor semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (2) Siswa yatim piatu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), diberikan bantuan sosial pendidikan dengan cara mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan serta menyerahkan:
 - a. surat Keterangan dari kepala sekolah menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar yatim piatu dan masih aktif bersekolah;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK), dan
 - c. foto copy Akte Lahir.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi berkas dan menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk selanjutnya melakukan proses penetapan Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan dan merealisasikan bantuan ke rekening masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran masing-masing penerima bantuan dilaksanakan dengan Pertimbangan objektif sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia pada APBD Kabupaten Samosir yang dicantumkan dalam surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati samosir Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 70 Seri F Nomor 612) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 4 September 2020


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 42 SERI F NOMOR 659